

ABSTRAK

Perlindungan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari hak kreditur untuk memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi keuangan debitur, hak untuk menuntut pembayaran utang melalui pengadilan, hingga hak untuk memperoleh bagian dari aset debitur dalam proses kepailitan. Tujuan dari penelitian Guna Mengetahui Kreditur Dan Debitur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Di Kota Medan, Guna Mengetahui Sanksi Hukum Bagi Debitur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Di Kota Medan dan Guna Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode Penelitian Desain penelitian ini adalah suatu usulan untuk memecahkan masalah dan merupakan rencana kegiatan yang dibuat peneliti untuk memecahkan masalah, sehingga akan diperoleh data yang valid sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yang akan menggali dari berbagai literatur sekunder terdiri dari perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan Paten. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian Penyelesaian utang debitur pailit terhadap para krediturnya melalui perdamaian (*accoord*) dapat terjadi apabila paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang debitur pailit mengajukan rencana perdamaian dan diumumkan dengan jalan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 145 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan segera diambil keputusan setelah pencocokan piutang berakhir, apabila rencana perdamaian disetujui oleh kreditur menurut prosedur yang berlaku serta memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga dan telah berkekuatan hukum tetap, maka kepailitan berakhir. Berdasarkan hasil kesimpulan bahwa ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa baik debitur maupun kreditur mempunyai hak asasi manusia dimana hak ini melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa harus dilindungi oleh negara, pemerintah, dan hukum. Atas dasar ini maka Undang-undang Kepailitan harus memberikan perlindungan seimbang bagi debitur dan kreditur sebagai perwujudan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci : *Kreditur, Hutang Piutang, Kepailitan*

ABSTRACT

This protection covers various aspects, starting from the creditor's right to obtain accurate information about the debtor's financial condition, the right to demand debt payment through the courts, to the right to obtain a share of the debtor's assets in the bankruptcy process. The aim of the research is to find out creditors and debtors in debt and receivable disputes that end in bankruptcy in Medan City, to find out legal sanctions for debtors in debt and receivable disputes that end in bankruptcy in Medan City and to find out legal protection for creditors in debt and receivable disputes that end in bankruptcy. With Bankruptcy According to Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. Research Method This research design is a proposal to solve a problem and is an activity plan created by researchers to solve the problem, so that valid data will be obtained in accordance with the research objectives. This research method is normative juridical in nature which will explore various secondary literature consisting of legislation, regulations, books, journals and papers related to patents. Data collection methods are techniques or methods that can be used by researchers to collect data. The technique of designating a word that is abstract and not manifested in objects, but its use can only be seen through: questionnaires, interviews, observations, exams (tests), documentation, etc. Based on research results, settlement of a bankrupt debtor's debt to its creditors through reconciliation can occur if no later than 8 (eight) days before the bankrupt debtor's receivables matching meeting submits a peace plan and it is announced by placing it at the Registrar's Office of the Commercial Court (Article 145 of Law Number 37 of 2004 concerning bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations). The peace plan must be discussed and a decision taken immediately after the receivables matching ends. If the peace plan is approved by creditors according to applicable procedures and obtains approval from the Commercial Court and has permanent legal force, then the bankruptcy ends. Based on the results, the conclusion is that the provisions of the article above show that both debtors and creditors have human rights, where these rights are inherent in the nature and existence of humans as a gift from God Almighty and must be protected by the state, government and law. On this basis, the Bankruptcy Law must provide balanced protection for debtors and creditors as a manifestation of fulfilling the protection of human rights.

Keywords: Creditors, Accounts Payable, Bankruptcy